



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 176    TAHUN : 1993    SERI : B NO. 1**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 17 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**IJIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1980 tentang Ijin Usaha Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta pembahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini ;
  - b. bahwapengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan perlu dibina dan diatur sebaik-baiknya sehingga pemanfaatannya dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan dan petani ikan serta kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya dapat dipertahankan ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan serta untuk meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Ijin Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK. 120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN USAHA PER-IKANAN

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

- b. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ;
- d. Usaha Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berkesinambungan yang dilakukan perorangan atau Badan-Badan Hukum Indonesia untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
- e. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan atau dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ;
- f. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya ;
- g. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan ;
- h. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya ;
- i. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan dan hasil olahannya ;
- j. Usaha pengolahan/pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan ikan dengan atau tanpa bahan pengawet sehingga sifat fisik akhir berbeda dari semula ;
- k. Ijin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti yang tercantum dalam ijin dimaksud yang selanjutnya disebut IUP;
- l. Surat Penangkapan Ikan adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI ;
- m. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan ;
- n. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

## **BAB II**

### **WEWENANG PEMBERIAN IJIN DAN**

## **KEWENANGAN PEMEGANG IJIN**

### **Pasal 2**

- (1) Perusahaan Perikanan yang berdomisili di Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib memiliki IUP dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada perorangan berkewarganegaraan Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya adalah modal nasional serta tidak menggunakan tenaga asing.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk masing-masing usaha perikanan dan berlaku selama pemegang ijin masih melaksanakan kegiatan.

### **Pasal 3**

Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapat persetujuan dari pemberi ijin.

### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP apabila menggunakan Kapal Perikanan diwajibkan memiliki SPI setelah menyampaikan dokumen teknis Kapal.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh pemberi IUP dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 5**

- (1) IUP dan SPI diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK) serta berpangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut.

### **Pasal 6**

Pemegang IUP berkewajiban :

- a. melakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI ;

- b. memberikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- c. memohon persetujuan tertulis dari pemberi ijin dalam hal memindahtangankan IUP nya.

### **Pasal 7**

Ke wajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), dikecualikan bagi :

- a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal peri kanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 Daya Kuda (DK);
- b. kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh petani ikan di kolam air tenang dengan luas a"real lahan tidak lebih dari 2 (dua) Ha ;
- c. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan luas areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) ha dan atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benih/Ha ;
- d. kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Ha.

### **Pasal 8**

- (1) Nelayan dan petani ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP dalam rangka pembinaan dan pengawasan setiap tahun wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Nelayan dan petani ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan.
- (3) Tanda pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan IUP.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA**

### **PEMBERIAN IJIN USAHA PEREKANAN DAN**

### **SURAT PENANGKAPAN IKAN**

### **Pasal 9**

IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan setelah menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah yang dilengkapi dengan :

- a. Rencana Usaha ;
- b. NPWP ;
- c. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi ;
- d. Dokumen teknis kapal yang telah dimiliki ;
- e. Ijin lokasi/persetujuan prinsip lokasi dari Gubernur Kepala Daerah bagi usaha pembudidayaan ikan ;
- f. Penyajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan.

### **Pasal 10**

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Gubernur Kepala Daerah menyerahkan wewenang pemberian IUP dimaksud kepada Kepala Dinas Perikanan.

## **BAB IV**

### **BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERIKANAN**

#### **DAN SURAT PENANGKAPAN IKAN**

### **Pasal 11**

(1) IUP berakhir karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi ijin ;
- b. perusahaan Perikanan dinyatakan Pailit;
- c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya ;
- d. dicabut oleh pemberi ijin.

(2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dalam hal pemegang IUP :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin ;
- b. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP ;
- c. memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi IUP ;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau dengan sengaja menyampaikan laporan \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ tidak benar.

(3) SPI berakhir karena :

- a. jangka berlakunya telah habis ;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi ijin sebelum jangka waktunya habis ;
- c. dicabut oleh pemberi ijin ;
- d. IUP yang bersangkutan dicabut oleh pemberi ijin

(4) Pencabutan SPI sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dalam hal :

- a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI ;
- b. perusahaan perikanan menggunakan kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan ;
- c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal Perikanan yang dilengkapi SPI tersebut.

## **BAB V**

### **PUNGUTAN DAERAH**

#### **Pasal 12**

Untuk setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan perluasan usahanya sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan Retribusi sebagai berikut:

a. Retribusi atas ijin usaha penangkapan per unit penangkapan :

1. Jaring.

- a). Muroami : Rp. 20.000,00
- b) Lampara : Rp. 25.000,00
- c) Payang : Rp. 25.000,00
- d) Purse Seine : Rp. 25.000,00
- e) Dill Net : Rp. 15.000,00
- f) Pukat Pantai : Rp.10.000,00
- g). Jala/Serok : Rp. 5000,00

2. P a n c i n g.

a). Long Line (Rawe Tuna) : Rp.  
35.000,00

b). Pole and Line : Rp. 35.000,00

c). Long Line Mini (Prawe) : Rp. 15.000,00

d). Bertical Line (Ulur) : Rp.  
25.000,00

e). T o n d a : Rp. 10.000,00

### 3. Per ang k a p .

a). Bubu per unit : Rp. 15.000,00

b). Bagan/Serok : Rp. 10.000,00

4. a). Rumpon : Rp. 10.000,00

b). Alat Selam : Rp. 15.000,00

### b. Retribusi atas ijin kapal perikanan :

#### 1. Kapal Perikanan bermesin

dalamper GT : Rp 1.000,00

#### 2. Perahu dengan motor tem-

pelper PK : Rp. 250,00

### c. Retribusi atas ijin usaha budidaya :

#### 1. Air Tawar.

a). Kolam air tenang per Ha : Rp. 10.000,00

b). Kolam air deras per  
100 M<sup>2</sup> : Rp. 10.000,00

#### 2. Air Payau (Tambak).

a). Tambak intensif per Ha : Rp. 30.000,00

b). Tambak nonintensif per  
Ha : Rp. 10.000,00

#### 3. Laut.

a). Rumput Laut per Ha : Rp. 20.000,00

b). Ikan Kerapu, Kakap, Beronang dan Lobster per  
100 M<sup>2</sup> : Rp. 1.500,00

c). Kerang Hijau per  
100 M2 : Rp. 1.000,00

d). Kerang Mutiara per  
100 M2 : Rp. 5.000,00

d. Retribusi atas ijin usaha pembenihan :

1. Pembenihan Udang :

a). Udang Galah.

1. Kapasitas 1 juta sam-  
pai 4 juta ekor : Rp. 20.000,00

2. Kapasitas 4 juta ekor  
ke atas : Rp. 35.000,00

b). Udang Windu.

1. Kapasitas 1 juta sam-  
pai 4 juta ekor/tahun : Rp. 40.000,00

2. Kapasitas 4 juta ekor  
keatas/tahun : Rp. 75.000,00

2. Pembenihan Bandeng : Rp. 40.000,00

3. Pembenihan ikan lainnya : Rp. 25.000,00

e. Retribusi atas ijin usaha pengumpulan,  
penyimpanan dan  
pengangkutan hasil-hasil perikanan untuk  
tujuan ekspor/  
impor : Rp. 40.000,00

f. Retribusi atas Ijin Usaha Pengelolaan/Pengawetan :

1. Pengolahan tradisional dengan kapasitas :  
1 ton ke atas per hari : Rp. 10.000,00

2. Pengolahan modern

a. Kapasitas 10 ton per hari : Rp. 25.000,00

b. Kapasitas 10 - 20 ton per  
hari : Rp. 35.000,00

c. Kapasitas di atas 20 ton  
per hari : Rp. 50.000,00

### **Pasal 13**

- (1) Retribusi IUP sebagaimana dimaksud pasal 12 harus dibayar lunas pada saat ijin diterima.
- (2) Pelaksanaan pungutan atas ijin usaha perikanan serta perubahan ijin dilakukan oleh Dinas Perikanan.
- (3) Semua pendapatan dari pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Para petugas yang melaksanakan kegiatan perijinan usaha perikanan diberikan uang perangsang sebesar 5 (lima) % dari keseluruhan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3).

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 4, pasal 6, pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Apabila'tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Suatu Badan Hukum, maka tindakan hukuman dikenakan terhadap pengurus Badan Hukum dimaksud ;
  - b. Kapal Perikanan, maka tindakan hukum dike nakan terhadapNakhodaKapal yang bersang-kutan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

IUP dan SPI yang telah dikeluarkan sebelum dite-tapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1980 tentang Ujra Usaha Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diubah dengan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1980 tentang Ijin Usaha Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 5 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

Ttd.

Ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH

IDA BAGUS OKA.

### **DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 16 Maret 1993 Nomor : 503.523.61 - 332  
Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

**(Drs. SOEJITNO)**

Pembina Utama Madya

Nip. :010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 176 tanggal : 13 April 1993

Seri : B Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 17 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**IJIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM.**

Pengelolaan sumber daya ikan merupakan suatu bagian integral dari proses pembangunan, dengan demikian perlu adanya mekanisme pengelolaan yang efektif sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal dan rasional dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dapat dipertahankan.

Disamping adanya usaha-usaha melestarikan kekayaan sumber daya hayati perikanan, perlu pula adanya pembinaan kepada usaha-usaha perikanan yang mengelola kekayaan sumber itu sendiri. Selanjutnya kepada usaha-usaha perikanan dikenakan retribusi guna menunjang pembinaan atas usaha-usaha perikanan dimaksud disamping menambah pendapatan Daerah di dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dalam usaha pembinaan kelestarian kekayaan yang terdapat dalam sumber daya hayati perikanan, maka dipandang perlu mengatur usaha-usaha perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK. 120/11/90 tentang Perijinan Usaha Perikanan, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1980 tentang Ijin usaha Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta perubahannya perlu diperbaharui.

Untuk memberikan kepastian hukum terlaksananya kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu diatur kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Ijin Usaha Perikanan.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Pengertian Ikan termasuk juga bekicot.

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Cukup Jelas

huruf f : Yang dimaksud dengan usaha penangkapan yaitu selain usaha budidaya di Laut, juga termasuk usaha penangkapan di perairan umum seperti misalnya danau, sungai, waduk dan sebagainya ;

huruf g : Penggunaan istilah Kapal Perikanan ini terbatas pada bidang usaha perikanan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

huruf h : Cukup Jelas

huruf l : Cukup Jelas

huruf j : Cukup Jelas

huruf k : Cukup Jelas

huruf l : Cukup Jelas

huruf m : Cukup Jelas

huruf n : Cukup Jelas

Pasal 2 : Peraturan daerah ini berlaku pula bagi Pengusaha Perikanan dari luar Propinsi daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3 : Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis.

Pasal 4 : SPI harus selalu berada di atas kapal untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu di adakan pemeriksaan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI yang harus dipatuhi antara lain :

- Dilarang menangkap ikan menggunakan bahan peledak, tuba atau bahan beracun lainnya.
- Dilarang menggunakan mata jaring Purse Seine yang berukuran kurang dari dua inci pada bagian sayap dan kurang dari satu inci pada bagian kantong.
- Jalur penangkapan. Dilarang menangkap udang/lobster yang sedang bertelur.
- Mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : SPI yang dipegang oleh perorangan akan berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia sedangkan yang dipegang oleh Badan Hukum akan berakhir apabila Badan Hukum ter sebut dinyatakan failit atau bubar.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas



**MENTERI DALAM NEGERI**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR: 503.5233.61-332**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG IZIN  
USAHA PERIKANAN**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Desember 1991 Nomor 188.341/21224/HK perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1991 tentang Izin Usaha Perikanan.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1991 tentang Izin Usaha Perikanan, dengan perubahan :

Pasal 15 : - ayat(l) disempurnakan dan harus dibaca sebagai berikut:

"(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,

penyidik -an atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang pen-gangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber-laku".

- ayat (2) huruf a disempurnakan dan harus dibaca sebagai berikut :
  - " a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana".

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1993

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

**RUDI**

**NI**

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

